

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Putusan No. 2420/Pid.B/2009/PN.Mdn)

OLEH

SEFANSE DITA BARUS

NPM : 09 840 0077

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkannya sangat tergantung pada setiap orang yang ada di dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk dari ketidakamanan dan ketidakadilan yang terjadi. Kekerasan sendiri bukan hanya berdasarkan luka fisik semata, namun juga tekanan mental yang dialami bahkan pelecehan seksual serta penelantaran rumah tangga juga merupakan bentuk dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pendekatan melalui ilmu kriminologi di harapkan mampu untuk mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis merupakan idaman dari setiap orang tanpa terkecuali. Sikap saling perhatian, pengenalan sifat dan karakter, sikap saling menerima satu sama lain, dan penambahan pengetahuan tentang kehidupan dalam berkeluarga dapat menjadikan impian untuk memiliki rumah tangga yang hannonis dapat tercapai.

Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga cukup beranekaragam. Baik kepada korban maupun terhadap keluarga, mulai dari luka fisik, tekanan mental dan perasaan malu bahkan terjadinya perceraian antara suami dan istri apabila kekerasan tersebut tidak kunjung mendapatkan penyelesaiannya. Pemberian sanksi hukum merupakan salah satu efek jera yang dapat diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Bila berpikir positif dan tidak mementingkan sikap ego semata, tentunya berbagai kendala yang menghadang dapat teratasi sehingga kekerasan tersebut tidak perlu terjadi. Selain itu masyarakat dan pemerintah hendaknya juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan, salah satunya adalah melalui komunikasi dan sosialisasi terhadap nilai-nilai dan peraturan yang ada.